

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH BIDANG KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan badan layanan umum daerah bidang kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya penetapan standar akuntansi pemerintahan sebagai pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah; bahwa untuk mendukung fleksibilitas pengelolaan keuangan serta untuk menjamin konsisten penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, pada layanan badan layanan umum daerah bidang Kesehatan, perlu ditetapkan dasar dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan menetapkan kebijakan akuntansi daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 1 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; Permenkeu No. 217 / PMK.05 / 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab Bangka No 9 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bangka No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Bangka No. 6 Tahun 2022.

- Peraturan Bupati ini mengatur kebijakan akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengaturan meliputi kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi atas pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan unsur keuangan lainnya, serta ketentuan revidi, audit, dan pembinaan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan, akuntabilitas, transparansi, keterbandingan, serta mendukung pengelolaan dan evaluasi kinerja keuangan BLUD bidang kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan akuntansi pada BLUD bidang kesehatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2026.

- Lampiran : 217 hlm.